

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Klasifikasi informasi yang dikecualikan	Alasan pengecualian	Jangka waktu pengecualian
1	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan/jabatan publik, kepentingan audit dan pemeriksaan serta tindak lanjut atas kasus yang di lakukan oknum yang di beri keputusan hukuman disiplin atau etika.
2	Arsip Kepegawaian	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, kepentingan audit dan pemeriksaan serta tindak lanjut atas kasus yang di lakukan oknum yang di beri keputusan hukuman disiplin atau etika.
3	Laporan Keuangan Sebelum diaud	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu : 1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30, ayat 1 bahwa Presiden menyampaikan rancangan undangundang tentang pertanggungj-awaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17, ayat (1), bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)
4	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan)

5	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	<p>1. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p> <p>2. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu : UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,pasal 8, bahwa Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.</p>	Dapat dibuka setelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)
6	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	1 Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)
7	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu	<p>1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p> <p>2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat 1, bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelak-sanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir</p>	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)
8	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	<p>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu:</p> <p>1. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17,ayat (1), bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. pasal 18 , ayat (1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.</p>	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

9	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan laporan tindak lanjut pemeriksaan)
10	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidang perkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
11	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana dibidang perkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	Tanpa jangka waktu
12	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;	30 tahun
13	Data detail aktivitas operasional eksportir / importir	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Tanpa jangka waktu

14	<p>Data yang terkait dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hasil inspeksi; - hasil investigasi; - hasil monitoring uji formalin; - kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCP UPI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negara tujuan; - surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor. - Hasil uji profisiensi yang berisikan Kode Laboratorium; - Hasil Uji Laboratorium. 	<p>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p>	Tanpa jangka waktu
----	---	---	--------------------



MAMUJU, 11 Oktober 2024

Kepala

Darwis, S.Pi., M.P

NIP. 19680101 199903 1 006